



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI IMRAN ALIAS ETOT**;  
Tempat lahir : Titi Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk. Titi Panjang Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Etot, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Etot, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Imran Alias Etot dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun Penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Oktober 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ali Imran Alias Etot tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK/268/RP.RAP/09/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ali Imran Alias Etot, pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingk. Titi Panjang Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa Ali Imran Alias Etot sedang berada di rumah Terdakwa di Lingk. Titi Panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ke depan rumah Sdr. Dedek (Belum tertangkap/Dpo) dan terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Titi Panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu dengan berjalan kaki, dengan tujuan untuk mencari uang tambahan dengan cara mencari pembeli narkotika jenis sabu yang mau membeli kepada Sdr. Dedek, Jika ada orang yang Terdakwa bawa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dedek, Terdakwa memperoleh upah berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket narkotika jenis sabu. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



langsung mengambil posisi duduk di atas kursi yang ada di depan rumah Sdr. Dedek sembari menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain game datang Sdr. Irpan berboncengan bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali, pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Irpan memarkirkan sepeda motornya di depan tempat duduk Terdakwa, lalu Sdr. Irpan dan laki laki tersebut turun kemudian berjalan menghampiri Terdakwa. Selanjutnya setelah posisi Terdakwa, Sdr. Irpan dan laki laki tersebut berhadapan, Sdr. Irpan berkata kepada Terdakwa "MANA SI DEDEK BAH..", dan Terdakwa menjawab "KURASA DI RUMAH.. AKU PUN DARI TADI DUDUK DISINI NGGA ADA NAMPAK DIA..", lalu Terdakwa melihat Sdr. Irpan memanggil Sdr. Dedek dengan berkata "DEK.. OOO DEK...", akan tetapi pada saat itu Sdr. Dedek tidak menyahut dari dalam rumah, dan dikarenakan tidak ada sahutan dari Sdr. Dedek, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan dan laki-laki tersebut berbincang bincang didepan rumah Sdr. Dedek, lalu sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa mencoba untuk kembali memanggil Sdr. Dedek dengan berkata "DEK.. INI ADA PEES MAU BELANJA..", (Pees adalah sebutan untuk pembeli narkoba jenis sabu) dan tidak berapa lama Terdakwa memanggil Sdr. Dedek, Terdakwa mendengar Sdr. Dedek menyahut dari dalam rumah dengan berkata "BENTAR BAH...", lalu setelah Itu Terdakwa melihat Sdr. Dedek membuka pintu dan menghampiri Terdakwa lalu berkata "MAU BELI BERAPA BAH..", akan tetapi pada saat Sdr. Dedek bertanya Sdr. Irpan yang menjawab dengan berkata "BELI SERATUS DEK..", sembari Sdr. Irpan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedek, dan Terdakwa melihat Sdr. Dedek menerimanya lalu menjawab "TUNGGU BENTAR YA..", kemudian Sdr. Irpan kembali masuk ke dalam rumah, lalu tidak berapa lama menunggu Sdr. Dedek kembali keluar dari dalam rumah dan menghampiri Sdr. Irpan kemudian langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Irpan, kemudian Sdr. Dedek kembali masuk ke dalam rumah lalu langsung menutup dan mengunci pintu rumahnya. Tidak berapa lama setelah Sdr. Dedek masuk ke dalam rumah, datang saksi Ismail Alias Mail (berkas perkara terpisah) dengan berjalan kaki menghampiri Terdakwa, Sdr. Irpan (belum tertangkap), dan

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Sdr. Irpan tersebut, lalu setelah berkumpul tiba-tiba saksi Ismail Alias Mail berkata kepada Sdr. Irpan "SIAPA INI CEES..", kemudian Sdr. Irpan menjawab "KAWAN KU IL.. BELANJA TADI DISINI..", kemudian saksi Ismail Alias Mail berkata kepada teman dari Sdr. Irpan tersebut dengan berkata "NGAPAIN KAU BAWA PULANG ITU CEES.. DISINI AJA KITA POMPAKAN..", dan dikarenakan ajakan dari saksi Ismail Alias Mail tersebut Sdr. Irpan menjawab "ADA RUPANYA KACA SAMA ALAT MU IL..", dan saksi Ismail Alias Mail berkata "ADA... KUSIAPKAN INI,..", lalu Sdr. Irpan menjawab "YA UDAH AMBIL LAH..", kemudian Terdakwa melihat saksi Ismail Alias Mail berjalan ke arah tangkahan pasir yang ada di samping rumah Sdr. Dedek untuk mengambil kaca pirek dan alat hisap sabu miliknya, dan tidak berapa lama saksi Ismail Alias Mail mengambil alat hisap sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar saksi Ismail Alias Mail berkata kepada teman dari Sdr. Irpan tersebut dengan berkata "CEES.. SINI LAH.. UDAH ADA INI ALATNYA..", lalu laki laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut pergi menghampiri saksi Ismail Alias Mail, sedangkan Sdr. Irpan langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di depan rumah Sdr. Dedek. Selanjutnya setelah saksi Ismail Alias Mail dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut pergi berjalan kaki menuju ke arah tangkahan pasir untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tergiur untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa kembali memanggil Sdr. Dedek dan berkata "DEK,.. BELI ABAH DE...", kemudian Terdakwa melihat Sdr. Dedek keluar dari dalam rumahnya dan menghampirin Terdakwa lalu berkata "BELI BERAPA BAH..", dan Terdakwa menjawab "BELI TUJUH PULUH DEK.. INI UANGNYA..", sembari Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa dan memberikan kepada Sdr. Dedek kemudian Sdr. Dedek kembali masuk ke dalam rumah, dan tidak berapa lama Terdakwa menunggu Terdakwa melihat Sdr. Dedek kembali keluar rumah lalu menghampiri Terdakwa, dan setelah posisi Terdakwa dan Sdr. Dedek berhadapan Terdakwa melihat Sdr. Dedek memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata "INI BAH..", lalu Terdakwa menerimanya dan setelah Terdakwa terima Terdakwa menjawab "KOK DUA BUNGKUS DEK..", lalu Sdr. Dedek

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “IYA BAH.. SATU YANG ABAH BELI, YANG SATU LAGI BONUS UNTUK PAKE PAKEAN ABAH.”. Kemudian Terdakwa menjawab “ OIH YA UDAH DEK.. MAKASI YA..”, lalu setelah itu Sdr. Dedek kembali masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya, dan setelah Sdr. Dedek masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung berjalan menghampiri teman Terdakwa yang bernama saksi Ismail Alias Mail dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut dengan tujuan untuk meminjam alat hisap milik saksi Ismail Alias Mail, selanjutnya setelah Terdakwa berada di lokasi ISMAIL dan laki laki tersebut Terdakwa melihat mereka sedang duduk berhadapan hadapan, lalu Terdakwa mengambil posisi duduk jongkok di samping sebelah kiri saksi Ismail Alias Mail, dan pada saat itu Terdakwa melihat dihadapan saksi Ismail Alias Mail dan laki laki tersebut terletak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Ismail Alias Mail sedang membersihkan kaca pirek dengan menggunakan sebuah lidi, akan tetapi dikarenakan saksi Ismail Alias Mail lama membersihkannya kaca pirek tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengambil kaca pirek tersebut dari genggamannya saksi Ismail Alias Mail dengan berkata “AH.. LAMA KALI PUN KAU CEES MEMBERSIHKANNYA..”, dan pada saat laki-laki tersebut sedang membersihkan kaca pirek dengan menggunakan bajunya yang digulung kecil, Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Dedek ke atas tanah tepat berada di dekat kaki Terdakwa, kemudian laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berkata kepada saksi Ismail Alias Mail dengan berkata “CEES MANA MANCIS MU..”, kemudian Terdakwa melihat saksi Ismail Alias Mail langsung berdiri dan merogoh kantongnya, namun tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang laki laki berpakaian preman berlari menuju ke arah Terdakwa, saksi Ismail Alias Mail dan seorang laki laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut, dan pada saat beberapa orang laki-laki tersebut berlari mendekati Terdakwa, laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut berlari menuju ke arah sungai dan melompat ke dalam sungai, sedangkan Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail mencoba berlari menuju ke arah semak-semak yang ada di samping tempat Terdakwa dan saksi



Ismail Alias Mail duduk, akan tetapi beberapa orang laki-laki tersebut langsung menangkap Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail lalu memberitahukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu yaitu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar dan Terdakwa mengaku bernama Ali Imran Alias Etot dan saksi Ismail Alias Mail, selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail di amankan Terdakwa melihat saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar tersebut menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik terletak di atas tanah tepat berada di tempat duduk Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail sebelumnya, lalu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mengumpulkan dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail, kemudian pada saat itu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip, sedangkan selebihnya adalah milik dari saksi Ismail Alias Mail bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menyuruh Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail untuk memilah atau memisahkan narkoba jenis sabu milik masing-masing, lalu pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebutlah sabu milik Terdakwa, begitu juga dengan saksi Ismail Alias Mail menunjukkan benda atau barang miliknya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, selanjutnya setelah itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail dari mana memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki laki bernama panggilan Sdr. Dedek seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan, begitu juga dengan saksi Ismail Alias Mail mengakui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menerima cuma-cuma dari seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan, lalu Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail menjelaskan bahwa Sdr. Dedek selalu berada di dalam rumahnya, yang mana rumah Sdr. Dedek ada di depan dari lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail dan rumah Sdr. Dedek di depan lokasi tersebut dengan cat berwarna kuning, sehingga atas pemberitahuan dari Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail tersebut, saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung membawa Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail ke rumah Sdr. Dedek, akan tetapi sesampainya di rumah Sdr. Dedek, Terdakwa bersama dengan saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar tidak menemukan Sdr. Dedek, sehingga setelah mengamankan barang bukti Terdakwa dan saksi Ismail Alias Mail langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 202/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,13 gram dan Berat Netto 0,93 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3447/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga mengandung Narkotika milik Ali Imran Alias Etot adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ali Imran Alias Etot, pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingk. Titi Panjang Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Sekira Pukul 20.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, sedang berada di Wilayah Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di titi panjang, Kel. Negeri Lama, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhanbatu, marak terjadinya transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Sdr. Dedek dengan teman temannya, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi yang diterima, selanjutnya sekira pukul 21.40 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar tiba di lokasi kemudian setibanya saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar di lokasi tersebut saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan penyelidikan dan pemantauan dari Jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dan pada saat itu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat bahwa di lokasi tersebut terdapat beberapa orang laki-laki dengan kegiatan yang mencurigakan, dan dikarenakan saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar curiga sehingga saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mencoba mendekat dengan cara rekan saksi Hardisyah Putra Siregar mendekat melalui semak semak, sedangkan saksi Riswan Siregar, S.H, dan saksi Jamil Munthe berlari melalui jalan yang ada di lokasi tersebut, dan pada saat saksi Riswan Siregar, S.H, dan saksi Jamil Munthe sudah berada di lokasi sekira pukul 22.00 Wib para saksi polisi melihat ada 3 (tiga) orang laki laki sedang duduk jongkok, dan pada saat saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar hendak melakukan penangkapan salah seorang dari laki laki tersebut melihat kedatangan saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar kemudian langsung melarikan diri dengan cara melompat ke arah sungai yang kebetulan ada di lokasi itu juga sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil diamankan dan langsung memberitahukan bahwa saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian kedua laki laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Ali Imran Alias Etot dan saksi Ismail Alias Mail (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya setelah Terdakwa Ali Imran Alias Etot dan saksi Ismail Alias Mail diamankan saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat berada dibawah badan Terdakwa Ali Imran Alias Etot, begitu dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru kami temukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Ali Imran Alias Etot dan saksi Ismail Alias Mail, selanjutnya saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mengumpulkannya dan langsung memperlihatkan kepada Ali Imran Alias Etot dan saksi Ismail Alias Mail,

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



kemudian pada saat itu Ali Imran Alias Etot menjelaskan bahwa benda atau barang milik Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari bawah badannya pada saat dilakukan penangkapan, sedangkan benda atau barang lainnya merupakan milik dari saksi Ismail Alias Mail, dan Ali Imran Alias Etot menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki laki bernama panggilan Sdr. Dedek dengan cara membeli seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) bungkus berisi sabu lainnya juga diperolehnya dari Sdr. Dedek, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut merupakan upah dari Sdr. Dedek karena telah membawa pembeli narkoba jenis sabu kepadanya, selanjutnya atas pengakuan dari Ali Imran Alias Etot tersebut saksi Ismail Alias Mail mengakui dan menjelaskan bahwa benar benda atau barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah miliknya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki laki yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah benda atau barang milik pribadinya, dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut. Selanjutnya saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menyuruh Terdakwa Ali Imran Alias Etot dan saksi Ismail Alias Mail untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya, dan pada saat itu hanya Terdakwa Ali Imran Alias Etot yang mengeluarkan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo dari dalam kantongnya, sedangkan dari dalam kantong saksi Ismail Alias Mail sama sekali tidak ada benda atau barang apa pun, setelah mengamankan barang bukti, dan Terdakwa selanjutnya saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung membawa Ali Imran Alias Etot tersebut saksi Ismail Alias Mail menuju ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 202/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,13 gram dan Berat Netto 0,93 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3447/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Ali Imran Alias Etot adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Hardiansyah Putra Siregar, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek (dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ali Imran Alias Etot selanjutnya disebut Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari hadapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) juga milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ismail Alias Mail (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo) sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Hardiansyah Putra Siregar, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek



(dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dan rekan saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Ali Imran Alias Etot selanjutnya disebut Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari hadapan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) juga milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ismail Alias Mail (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo) sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ismail Alias Mail, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Irpan (dpo) kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada saksi agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki saksi berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru kemudian saat saksi hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



narkotika jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan saksi dan Terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan saksi juga milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik saksi dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkotika jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saat Terdakwa dan Irpan (dpo) bertemu dengan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dan akan mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Ismail Alias Mail (berkas terpisah) agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Ismail Alias Mail (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah mancis warna biru kemudian saat Ismail Alias Mail (berkas terpisah) hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan saksi dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) juga milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ismail Alias Mail (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo) sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 202/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dan Berat Netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3447/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Ali Imran Alias Etot adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. (anggota kepolisian) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek (dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saat Terdakwa dan Irpan (dpo) bertemu dengan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dan akan mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Ismail Alias Mail (berkas terpisah) agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Ismail Alias Mail (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah Mancis warna biru kemudian saat Ismail Alias Mail (berkas terpisah) hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang saksi Jamil Munthe

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menangkap Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone andorid merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan saksi dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) juga milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah mancis warna biru adalah milik Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ismail Alias Mail (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo) sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dipergunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ali Imran Alias Etot dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 202/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dan Berat Netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3447/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi

*Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto yang diperoleh dari Dedek (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedek (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang bernama Dedek (dpo) dan teman-temannya di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Lingk. Titi Panjang, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, saat Terdakwa dan Irpan (dpo) bertemu dengan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dan akan mempergunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto kepada Ismail Alias Mail (berkas terpisah) agar dibakar dengan mempergunakan alat-alat yang dimiliki Ismail Alias Mail (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan 1 (satu) buah Mancis warna biru kemudian saat Ismail Alias Mail (berkas terpisah) hendak mempersiapkan alat-alat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menangkap Terdakwa dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) sedangkan Irpan (dpo) berhasil melarikan diri kemudian saksi Jamil Munthe dan Hardiansyah Putra Siregar, S.H. menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepat dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk oppo ditemukan dari kantong pakaian Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah Mancis warna biru ditemukan terletak di atas tanah tepat berada di hadapan saksi dan Ismail Alias Mail (berkas terpisah), selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Dedek (dpo) yang dalam penguasaan Ismail Alias Mail (berkas terpisah) juga milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, dan 1 (satu) buah Mancis warna biru adalah milik Ismail Alias Mail (berkas terpisah) dikarenakan sehari-hari dirinya juga menyewakan alat hisap sabu kepada orang lain yang ingin menggunakan narkoba jenis sabu dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa, Ismail Alias Mail (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 202/06.10102/2024 tanggal 15 Juni 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram dan Berat Netto 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3447/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis sabu tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Imran Alias Etot** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Imran Alias Etot** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram netto.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru muda.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus